



**PENETAPAN**

**Nomor 145/Pdt.P/2020/PNBib**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Aji Ihsan Muttaqin**, Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 19 Mei 1984, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan D-III;

**Rinda Maulani**, perempuan, lahir di Bandung tanggal 23 Januari 1984, Agama Islam, pekerjaan bidan;

Keduanya adalah suami istri yang beralamat di Kp. Cebek RT. 001/018 Desa Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai

**Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan para saksi, dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Juni 2020 register perkara nomor: 145/Pdt.P/2020/PN.Bib, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Soreang pada tanggal 16 April 2008 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 428/74/IV/2008 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yang pertama bernama : EVAN ANGGA SUBAGJA , lahir di Bandung pada tanggal 13 September 2009, sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor:1.005/DISP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 19 Januari 2011. Dan yang kedua bernama : ASLAN ARIA WIBAWA, lahir di Bandung pada tanggal 28-September-2015 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3204-LT-01022016-0095 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tanggal 1 Februari 2016.
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak kedua para pemohon tersebut dari nama ASLAN ARIA WIBAWA menjadi

Halaman 1 dari 9halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN.Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFFI AHMAD MAULANA sehingga selanjutnya anak para pemohon memakai nama RAFFI AHMAD MAULANA.

4. Bahwa maksud para pemohon untuk mengganti nama anak kedua para pemohon dikarenakan wasiat dari kakek pemohon (Aji Ihsan Muttaqin) supaya anak tersebut diberi nama RAFFI AHMAD, dan untuk nama MAULANA diambil dari nama orang tua Laki-laki Pemohon (Rinda Maulani), dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh serta wasiat dari kakek para pemohon dapat terpenuhi.
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib Administrasi Kependudukan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale endah Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dari nama ASLAN ARIA WIBAWA menjadi RAFFI AHMAD MAULANA, dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta kelahiran Nomor 3204-LT-01022016-0095 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Para Pemohon dari nama ASLAN ARIA WIBAWA menjadi RAFFI AHMAD MAULANA.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu ketua Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang kedua dari ASLAN ARIA WIBAWA menjadi RAFFI AHMAD MAULANA, sehingga lengkapnya nama anak Para Pemohon memakai nama RAFFI AHMAD MAULANA serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama Anak Para

Halaman 2 dari 9halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada kutipan Akta kelahiran Nomor 3204-LT-01022016-0095 dari nama ASLAN ARIA WIBAWA menjadi RAFFI AHMAD MAULANA.

4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 3204371803120023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 21 Oktober 2015, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-01022016-0095 atas nama Aslan Aria Wibawa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 Pebruari 2016, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta K Nikah Nomor 428/74/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 16 April 2008, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HMD Tadjudin Noor**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi adalah orangtua Pemohon (Aji Ihsan Muttaqin) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang bernama Aslan Aria Wibawa menjadi Raffi Ahmad Maulana;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan ada wasiat dari orang tua saksi atau kakeknya Aji Ihsan Muttaqin (Pemohon) dengan nama baru diharapkan Anak tersebut menjadi anak yang soleh dan sehat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Tatang Ruspandi H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandungnya Rinda maulani (Pemohon) ;
- Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang kedua yaitu yang bernama Aslan Aria Wibawa menjadi Raffi Ahmad Maulana;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan anak tersebut karena ada wasiat dari kakeknya Aji Ihsan Muttaqin (Pemohon), dengan nama baru anaknya para Pemohon tersebut diharapkan menjadi anak yang soleh dan sehat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengantnama anaknya dari semula Aslan Aria Wibawa menjadi Raffi Ahmad Maulana dengan tujuan agar tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari dan diharapkan dengan memakai nama baru Anak tersebut menjadi akan yang soleh dan sehat;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cebek RT. 001/018 Desa Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak

Halaman 5 dari 9halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi bahwa benar nama anak kedua Para Pemohon adalah Aslan Aria Wibawa, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 28 September 2015 anak ke-2 (kedua) dari ayahAji Ihsan Mutaqindan ibu Rinda Maulani sebagaimana bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran, namun selama memakai nama tersebut, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan diharapkan dengan memakai nama baru akan menjadi doa dengan harapan anak tersebut menjadi anak soleh dan sehat serta untuk memenuhi wasiat dari orang tua Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
  1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
  2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi:

Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;
- Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (1) berbunyi:

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun dengan memakai nama baru akan menjadi doa dengan harapan anak tersebut menjadi anak yang soleh dan sehat serta untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;

Halaman 6 dari 9halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan permohonan Para Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-01022016-0095 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 Pebruari 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-01022016-0095 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 Pebruari 2016 atas nama Aslan Aria Wibawa, mengenai nama anak Para Pemohon tersebut dari semula Aslan Aria Wibawa menjadi Raffi Ahmad Maulana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-01022016-0095 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 Pebruari 2016 dari semula atas nama Aslan Aria Wibawa menjadi Raffi Ahmad Maulana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, atas dasar laporan Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-01022016-0095 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 Pebruari 2016 mengenai penggantian nama anak Para Pemohon dari semula Aslan Aria Wibawa menjadi Raffi Ahmad Maulana;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratusdelapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Heru Dinarto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. PNPB	Rp10.000,00
6. Panggilan sidang	-
7. Biaya sumpah	Rp50.000,00
Jumlah	Rp181.000,00 (seratusdelapan puluh satribu rupiah)